



PUTUSAN

Nomor : 0569/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dengan kuasa hukumnya **KARMAILIS, SH.**, dan **NUR HERLINA, SH., MH**, masing-masing Advokat berkantor pada **Law Firm TMR&Partners** beralamat di Jl. Satria, Kuantan Regency-Cluster Town House/ Ruko Blok A No. 1 Rejosari -Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2014 dari selanjutnya disebut "**Penggugat**";

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Jawaban Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0569/Pdt.G/2014/PA.Pbr, pada tanggal 30 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2001 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1421 H berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 18 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup bahagia walaupun sering terjadi pertengkaran akan tetapi, masih berusaha dipertahankan oleh pihak Penggugat karena mempertimbangkan kondisi anak-anak; dan pernikahan pun berlangsung sampai 13 (tiga belas) tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - a. **Raisyah Hamidah Syahbani**, perempuan, tanggal lahir 01 November 2001, umur \pm 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2140/TP/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - b. **Aliyyah Nadil Aaqilah**, perempuan, tanggal lahir 02 Oktober 2006, umur \pm 8 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2667/I/2006 tanggal 29 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - c. **Almeira Nadhifa Raihanah**, perempuan, tanggal 24 April 2009, umur \pm 5 tahun; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3868/TP/2009 tanggal 4 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar akhir tahun 2001 juga telah terbentuk suatu usaha pengangkutan dengan nama perusahaan PO. Cahaya Timur Mandiri, yang mana Posisi Penggugat dan Keluarga Penggugat sebagai yang mensupport dana operasional perusahaan tersebut dan disamping

Hal. 2 dari 54 halaman Put. No. 0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



itu sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kebutuhan rumah tangga masih belum mencukupi serta dibantu setiap bulannya oleh Bapak Kandung Penggugat, dengan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama pada CV. Citra Melayu Makmur sebagai perusahaan keluarga Penggugat dengan gaji Penggugat pada waktu itu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan;

5. Bahwa dengan awal pernikahan yang demikian Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai saat ini, namun atas kesabaran dalam menjalani rumah tangga, kehidupan semakin membaik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbentuk Perusahaan PO. Cahaya Timur Mandiri yang didirikan Tergugat pada akhir tahun 2001, dan juga pada saat itu keluarga kecil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat masih menumpang di rumah keluarga Penggugat di jalan KH. Agus Salim No.17, RT.002, RW. 004, Kel. Kota Baru, Kec.Pekanbaru Kota- Pekanbaru sampai kisaran tahun 2009;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2009, Tergugat baru memindahkan Penggugat dan anak- anaknya dari rumah Keluarga Penggugat ke rumah di Komplek Pemda Jalan Cemara Bulan No.7 RT. 04/RW. 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan - Pekanbaru, yang mana dananya selain didapat dari hasil usaha di PO. Cahaya Timur Mandiri juga dibangun dengan menggunakan dana yang dipinjam dari Bank oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya selaku suami isteri yang sah menurut hukum Indonesia;
7. Bahwa dengan kondisi keuangan yang semakin membaik dan sudah memiliki kediaman bersama, Penggugat berharap Tergugat akan merubah sikapnya yang sering marah- marah, bertindak dan mengucapkan kata- kata kasar, akan tetapi sikap tersebut tetap dipertahankan oleh Tergugat dalam memimpin rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



8. Bahwa menurut undang-undang, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu tentu suami istri perlu saling menghormati, menghormati, saling membantukan dan melengkapi kekurangan dan kelebihan agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun hal ini bertolak belakang sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat yakni perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terdapat perselisihan dan pertengkaran (cek-cok), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, “**antarasuami isteri terdapat perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dipaparkan dalam posita selanjutnya.
9. Bahwa Tergugat bersikap pemarah, egois, dan tidak pernah mau memahami perasaan Penggugat sebagai seorang istri yang butuh kasih sayang dan perhatian, namun Tergugat lebih mementingkan urusan dlu dan rekan-rekannya dibanding dengan Penggugat dan anak-anak sebagai keluarganya;
10. Bahwa Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bersifat menghina kepada Penggugat, tidak ada lagi kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ayah bagian anaknya dan sebagai seorang suami bagi Penggugat;

Hal. 4 dari 54 halaman Put. No. 0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara kecok antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat juga sering mengucapkan "**talak**"/ lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan pengusiran berkali-kali terhadap diri Penggugat dari rumah kediaman bersama di Komplek Pemda Jalan Cemara Bulan No.7 RT. 04/RW. 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan - Pekanbaru, bahkan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki rasa nurani lagi serta tidak menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat karena dilakukan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan dari Penggugat, hanya cukup mengajak anak-anak dan Penggugat ke swalayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa tidak mau mengetahui kebutuhan lain apalagi kebutuhan Penggugat sebagai istri Tergugat, namun baru sekitar tahun 2011 Tergugat mulai memberikan nafkah istri kepada Penggugat;
13. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014, semua kesabaran Penggugat sebagai Istri Tergugat habis ketika menerima telepon dari yayasan dimana Penggugat mengambil pembantu rumah tangga yang diperuntukkan merawat kediaman bersama di Jalan Cemara Bulan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap pembantu sendiri dan perbuatan Tergugat tersebut dalam hal ini masih dalam pertimbangan Penggugat untuk mengadukan atau tidak kepada pihak Kepolisian, peristiwa seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi dimana Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan seksual kepada suster atau baby sitter anak-anak sekitar akhir tahun 2013, namun Penggugat berusaha untuk memaafkan Tergugat sehingga perbuatan yang terakhir ini Penggugat sudah tidak ada kepercayaan dan tidak dapat memaafkan Tergugat lagi.

Hal. 5 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun bathin kepada Penggugat; adapun caranya sebagai berikut: memukul, menendang dan makian- makian yang sangat kasar serta semuanya dilakukan di depan anak- anak; sehingga Penggugat yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh Tergugat, namun dengan perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat sangat merasa takut dan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, bahkan saat ini Penggugat merasa telah terancam jiwa dan keselamatannya, sering merasa was-was atau cemas akibat perbuatan kekerasan fisik maupun batin yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian alasan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, “ **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain**”;
15. Bahwapadamulanya sebab-sebab pertengkaran dan perselihan tersebut diatas Penggugat sikapi dengan sabardanmenahandiri demi keutuhan keluarga serta demi kepentingan anak-anak Penggugat sembari berdoa dengan harapan Tergugat akan merubah sikap dan perilakunya tersebut. Namun hal itu tidak membuat Tergugat berubah samasekali dan akibat perbuatan Tergugat yang telah menyakiti baik secara fisik maupun batin diri Penggugat sehingga Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.
16. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi **Ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

17. Bahwaberdasarkanuraian-uraianperistiwatersebut di atas, jelas-jelastelahmemenuhidasarhukumtentangalasan-alasandalammengajukangugatanperceraian. Untuk itu sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
18. Bahwaberdasarkanalasan-alasan dan sebab-sebabperselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, PenggugatmerasaperkawinananantaraPenggugat dan Tergugattidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankanlagi, untukitumohon agar perkawinanPenggugat dan Tergugat**dinyatakanputuskarenaperceraiidengansegalaakibathukumnya ;**
19. Bahwa mengingat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil (dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz) yang tentunya sangat membutuhkan peran Penggugat sebagai ibu kandungnya yang lebihmemperhatikankebutuhananak-anak, dibandingkandenganTergugatsebagai ayah darianak-anak yang tidakmaumemperhatikankebutuhandankeperluansehari-hari, berdasarkanhaltersebutmohon agar penguasaan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut **dinyatakan sepenuhnya hak asuh**

Hal. 7 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



berada pada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

20. Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga yang disamping itu mempunyai usaha yang ditekuni Penggugat sejak gadis sampai dengan sekarang pada CV. Citra Melayu Makmur yang membawahi seluruh Toko A. Fauzi di Pekanbaru, dengan penghasilan Penggugat sebagai Direktur Utama CV. Citra Melayu Makmur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, namun meskipun Penggugat mempunyai kegiatan diluar sebagai wanita karir, Penggugat juga mempunyai prioritas utama yaitu keluarga dengan segala perhatian dan waktu untuk membesarkan dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang untuk segala keperluan dan perkembangan anak-anak, namun demikian sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai ayah bagi anak-anak untuk itu wajar dan patut Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) perbulan, sehingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, total berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah ketiga anak perempuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan/anak, sehingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak, total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang S2/ yang setara dengan strata tersebut;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



2. Menyatakan putusan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 225/AP/2006 tanggal 28 Desember 2006 karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yaitu sebagai berikut:
 - a. **Raisyah Hamidah Syahbani**, perempuan, tanggal lahir 01 November 2001, umur \pm 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2140/TP/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - b. **Aliyyah Nadil Aaqilah**, perempuan, tanggal lahir 02 Oktober 2006, umur \pm 8 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2667/II/2006 tanggal 29 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - c. **Almeira Nadhifa Raihanah**, perempuan, tanggal 24 April 2009, umur \pm 5 tahun; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3868/TP/2009 tanggal 4 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, sehingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, total berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah ketiga anak perempuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/perbulan/anak, sehingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang pendidikan S2/ yang setara dengan strata tersebut;

Hal. 9 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini

B. SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil,

Bahwa Majelis telah memeriksa surat Kuasa Penggugat serta kelengkapannya;

Bawa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/14/I/2001, tanggal 18 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat, bagi saya, di awal pernikahan tergugat selalu merasa bahagia, dan kami sering meluangkan waktu untuk menikmati liburan bersama baik dalam negeri maupun luar negeri, terakhir kami berlibur ke Bali pada bulan maret 2013.
3. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh penggugat pada poin 3
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 4, dan yang benar adalah bahwa PO. Cahaya Timur Mandiri merupakan perusahaan keluarga, dimana sebelumnya perusahaan ini adalah milik orang tua saya dengan nama PO. CAHAYA TIMUR

Hal. 10 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dibidang jasa angkutan darat. Seiring dengan perjalanan waktu, kondisi orang tua saya (bapak) tidak memungkinkan lagi untuk mengelola perusahaan tersebut dan akhirnya keluarga besar kami sepakat bahwa (pada bulan Oktober 2000) pengelolaan perusahaan tersebut dikuasakan kepada saya yang merupakan anak laki-laki tertua dari 6 bersaudara, dan ketika itu status saya masih lajang (belum beristri), dan atas kesepakatan keluarga saya mendapatkan hak/gaji perbulannya.

5. Benar, kami ketika itu tinggal di rumah mertua, tapi tidak semua kebutuhan kami dibantu oleh keluarga penggugat, karena saya telah memiliki usaha sendiri dan menghasilkan uang. Bapak dan ibu hakim yang mulia. Dari awal pernikahan, saya sebagai kepala rumah tangga sudah berniat tinggal disebuah ruko yang telah dipersiapkan oleh orang tua saya di Jl.Cempedak No. 21, 23, 25, dan 27 kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai –Pekanbaru Namun mertua (orangtua istri) tidak mengizinkan kami untuk tinggal di tempat tersebut. Maka dengan alasan menjaga kehormatan dan perasaan orang tua istri, kami tinggal serumah di rumah mertua selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun di Jl. Agus Salim No. 17 RT.002, RW 004, Kel. Kota Baru. Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru
6. Benar apa yang di katakana oleh penggugat pada poin 6.
7. Marah-marah terhadap istri memang pernah tergugat lakukan, akan tetapi tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar,
8. Benar apa yang dikatakan oleh penggugat pada poin 8.
9. Kalaulah sikap pemarah dan egois sering terjadi pada saya terhadap istri, hal itu tentulah ada penyebabnya. Untuk bapak dan ibu hakim katahui, bahwa pernikahan kami sudah memasuki tahun ke 13, selama itu pula saya sangat jarang mendapatkan layanan tulus dari istri. Kewajiban seorang istri terhadap suami hanya dia bebankan pada pembantu rumah tangga, istri saya selalu mengatakan “TIDAK MAU CAPEK, KAN ADA PEMBANTU” ketika saya perintah, apakah itu untuk menyiapkan sarapan pagi, makan siang dan juga malam,

Hal. 11 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan segelas air putihpun dikerjakan oleh pembantu, termasuk mengambilkan pakaian dalam saya, kondisi seperti ini terus berlangsung sampai gugatan ini sampai ke pengadilan.

10. Untuk mewujudkan rasa kasih sayang kepada keluarga (anak dan istri) Al-hamdulillah sudah terbangun satu unit rumah yang berlokasi di Jl. Cemara Bulan no.07 – kompleks Pemda, bentuk dan arsitekturnyapun sesuai dengan kemauan istri, dan dua unit kendaraan pribadi untuk saya bekerja dan antar jemput anak pergi dan pulang sekolah. Begitu juga dengan belanja harian keluarga tetap saya penuhi perbulannya walaupun nilainya tidak saya tetapkan, termasuk uang pendidikan ketiga anak saya yang nilai SPP-nya Rp. 2.200.000,- / bulannya, dan asuransi pendidikan yang nilainya Rp. 18.000.0000,- / tahun untuk tiga orang anak sampai masing-masing mereka berumur 22 tahun. Begitu pula halnya dengan pembantu rumah tangga, tetap saya yang membayar gajinya setiap bulan, yaitu $\text{Rp.1.250.000,-} \times 2 = \text{Rp. 2.500.000,-}$ dan satu orang pengasuh anak dengan gaji Rp. 1.500.000,- / bulannya sampai sekarang. Kamipun sering mengajak jalan keluarga setiap hari libur, bahkan kami berdua juga sudah melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah, termasuk tour keliling Eropa dan Asia.
11. Benar saya telah mengucapkan kata-kata **talak**“ TAPI KETIKA ITU DALAM KONDISI EMOSI “ (terjadi pertengkaran, dan ini disebabkan juga istri saya sering keluar rumah tanpa sepengetahuan / izin dari saya sebagai suaminya.
12. Itu tidak benar. Lihat poin 10.
13. Tidak benar kalau saya melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangga, karena pada waktu itu anak saya juga berada di samping pembantu.
14. Tidak benar dan itu semuanya fitnah (dijelaskan dengan argument)
15. Tidak benar kalau saya menyakiti istri secara fisik dan batin, mengenai pertengkaran suami istri itu adalah hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga.

Hal. 12 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



16. Bahwa alasan penggugat menyatakan tidak dapat membina rumah tangga sebagaimana alasan pada poin 16 adalah hanya alasan yang di buat-buat
17. ***Saya tidak ingin bercerai, alasannya karena saya masih mencintai keluarga (anak dan istri) hal ini saya buktikan seperti keterangan pada poin 10.***
18. ***Saya selalu tetap untuk mempertahankan perkawinan ini (tidak ingin bercerai)***
19. Saya ikuti aturan agama dan hukum yang berlaku;
20. Benar, tapi untuk poin a dan b saya tidak akan memberikan apa yang menjadi tuntutan istri saya.(masa iddah dan nafkah anak). Karena dalam kasus ini bagi saya nafkah anak adalah menjadi tanggungan Ayah. Selain itu istri yang telah pergi meninggalkan rumah sudah hampir empat bulan lamanya sampai saat sekarang.

DALAM PERMOHONAN

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menolak permohonan (petitum) Nomor 4. Karena dalam cerai gugat tidak dikenal adanya nafkah Iddah
3. Menolak seluruh petitium Yang diajukan oleh penggugat.
Apabila majelis hakim berpendapat lain , saya mohon keputusan yang ditetapkan hendaklah “ ADIL”

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat pada poin 2 dalam Jawabannya, oleh karena yang sebenarnya padaawalpernikahanPenggugatdanTergugat memang cukupbahagiawalaupunseringterjadipertengkaran, namun Penggugat masih tetap berusaha dan bersabar dengan kondisi demikian karena mempertimbangkan anak- anak dan pernikahan pun akhirnya

Hal. 13 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



berlangsung sampai 13 (tiga belas) tahun lamanya sampai Penggugat pada akhirnya mengajukan gugatan cerai a quo, sedangkan tentang berlibur sebagaimana yang diuraikan Tergugat bukan berarti menunjukkan adanya kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena berlibur itu adalah suatu hal yang berbeda apalagi jika berlibur tersebut disebabkan karena adanya ajakan dari teman Tergugat bukan inisiatif Tergugat sendiri, dan Penggugatpun tidak merasa bahagia lahir maupun batin pada saat berlibur di Bali sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam dalilnya, karena Tergugat sendiri sibuk dan lebih mementingkan serta bergabung dengan teman-temannya dari pada besenda gurau dengan anak-anak maupun Penggugat sebagai istrinya, apakah hal yang demikian menunjukkan kebahagiaan? tentu tidak benar, untuk itu dalil-dalil Jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 4 dalam Jawabannya, karena Tergugat tidak mendalilkan fakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, hanya mendalilkan sepotong-sepotong sehingga tidak mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, yang mana kebutuhan keluarga sejak awal pernikahan tahun 2001 maupun pada saat mulai merintis usaha PO. Cahaya Timur Mandiri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat/isteri Tergugat berupa uang, hanya cukup membawa pergi anak-anak dan Penggugat setiap bulannya ke swalayan, dan baru sekitar tahun 2011 (\pm 10 tahun menikah) Tergugat barulah mulai memberikan uang kepada Penggugat untuk nafkah bulanan tetapi tetap dibantu setiap bulannya dengan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama pada CV. Citra Melayu Makmur sebagai perusahaan keluarga Penggugat dengan gaji Penggugat pada waktu itu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan, sedangkan tentang PO. Cahaya Timur Mandiri memang benar dahulu bernama PO. Cahaya Timur yang didirikan oleh orang tua Tergugat. Yang mana pada

Hal. 14 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



awalnya PO. Cahaya Timur disaat orang tua Tergugat tidak memungkinkan lagi mengelola perusahaan tersebut, keluarga besar Tergugat sepakat pengelolaannya di bawah kepemiminan abang ipar Tergugat untuk mengelola perusahaan tersebut, namun dalam perjalanannya terjadi permasalahan dan perpecahan di awal tahun 2001 dan terjadilah pembagian aset PO. Cahaya Timur sehingga Tergugat pada saat itu mendapatkan 3 (tiga) buah truk yang saat itu masih dalam keadaan terhutang/leasing dan dari 3 (tiga) buah truk tersebut Penggugat dan Tergugat yang saat itu telah menjadi suami istri kemudian mengembangkan usaha tersebut dan merubah nama yang dahulu PO. CAHAYA TIMUR menjadi PO. CAHAYA TIMUR MANDIRI sebagai pembeda bahwa perusahaan tersebut bukan lagi perusahaan keluarga Tergugat melainkan perusahaan Penggugat dan Tergugat yang bersama-sama didirikan serta mendapat dana bantuan dari orang tua Penggugat untuk mensupport dana operasional perusahaan tersebut serta pinjaman dana ke bank pada tahun 2003 sampai sekarang dan usaha pada PO. Cahaya Timur Mandiri selanjutnya mengalami perkembangan hingga sekarang, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 5 dalam Jawabannya, karena yang sebenarnya meskipun dengan awal pernikahan yang demikian sebagaimana yang diuraikan sebelumnya Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun atas kesabaran dalam menjalani rumah tangga, kehidupan semakin membaik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbentuk Perusahaan PO. Cahaya Timur Mandiri yang didirikan Tergugat dan Penggugat pada akhir tahun 2001 dan juga pada saat itu keluarga kecil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat masih menumpang di rumah orang tua Penggugat di jalan KH. Agus Salim No.17, RT.002, RW. 004, Kel. Kota Baru, Kec.Pekanbaru Kota- Pekanbaru sampai kisaran tahun

Hal. 15 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



2009, sehingga tidak benar orang tua Penggugat tidak mengizinkan untuk tinggal di ruko milik orang tua Tergugat, karena yang sebenarnya ruko-ruko tersebut sudah ditempati sebelumnya oleh saudara Tergugat dan sisanya lagi telah disewakan kepada orang lain, sehingga tidak mungkin dengan keadaan dan alasan tersebut Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tinggal di ruko milik orang tua Tergugat tersebut, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, Tergugat baru memindahkan Penggugat dan anak- anaknya dari rumah Keluarga Penggugat ke rumah di Komplek PemdaJalan Cemara Bulan No.7 RT. 04/RW. 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan - Pekanbaru, yang mana dananya selain didapat dari hasil usaha di PO. Cahaya Timur Mandiri juga dibangun dengan menggunakan dana yang dipinjam dari Bank oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya selaku suami isteri yang sah menurut hukum Indonesia, sehingga dalil-dalil Tergugat patut haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat pada poin 7, karena yang sebenarnya meskipun dengan kondisi keuangan yang semakin membaik dan sudah memiliki kediaman bersama, Penggugat masih berharap agar Tergugat akan merubah sikapnya dengan tidak lagi sering marah- marah dan sering mengucapkan kata- kata kasar, akan tetapi sikap tersebut tetap dipertahankan oleh Tergugat dalam memimpin rumah tangga bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga dalil-dalil Tergugat patut haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
7. Bahwaperkawinanmerupakanikatanlahirbathin yang bertujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagia, kekaldansejahtera. Untukitutentunyasuamiistriperlusalinghormat-menghormati, salingmembantudanmelengkapikekurangandankelebihan agar masing-

Hal. 16 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



masingdapatmengembangkankepribadiannyauntukmencapaikesejah
teraanspiritualdan material,
namunhalinibertolakbelakangsebagaimana yang
dialamidandirasakanolehPenggugatyakniperkawinanantaraPenggugat
dan
Tergugattidakharmonislagidisebabkanterusmenerusterjadiperselisihan
danpertengkaran (cek-cok), yang disebabkan antara lain karena
Tergugatbersikappemarah, egois,
dantidakpernahmaumemahamiperasaanPenggugatsebagaiseorangis
tri yang butuhkasihsayangdanperhatian,
namunTergugatilehmementingkanurusandiluardanrekan-
rekannyadibandingkandenganPenggugatdananak-
anaksebagaiKeluarganya, sehingga tidak benar jika “marah-marah”
yang didalilkan Tergugat karena disebabkan Peggugat sebagai istri
tidak benar dalam melayani Tergugat sebagai suami, namun yang
sebenarnya karena Tergugat sebagai seorang suami terlalu banyak
menuntut, tidak mandiri dan tidak memahami Peggugat yang juga
sebagai wanita karir demi membantu keuangan rumah tangga,
Peggugat meskipun telah capek bekerja diluar, namun apa yang
diperintahkan oleh Tergugat meskipun pada saat tengah malam dan
dalam keadaan letih untuk melakukan sesuatu seperti memasak,
mengambilkan minuman dan sebagainya TETAP PENGUGAT
KERJAKAN sebagai seorang isteri tidak pernah Peggugat menolak
atau membantahnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada
pembantu, sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah
bohong dan rekayasa belaka, karena jika Peggugat sebagai isteri
tidak benar dan tidak sepenuh hati dalam melayani Tergugat sebagai
suami maka sejak dahulu Peggugatlah yang sudah diceraikan oleh
Tergugat dan pernikahan tidak akan sampai berusia 13 tahun,
sehingga jauh sebelumnya seharusnya Tergugat yang mengajukan
gugatan a quo bukan malah Peggugat sebagai isteri, karena
banyak hal-hal lain yang Peggugat sudah rasakan pedih dan sakit

Hal. 17 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



secara fisik maupun psikis dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga baru saat ini ada kekuatan hati dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo, dengan demikian mohon dali-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

8. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat pada point 10, karena yang sebenarnya arsitektur rumah bersama di Jl. Cemara Bulan No. 7 tersebut Tergugatlah yang mendesain sendiri tanpa mempertanyakan keinginan dan maunya Penggugat sebagai isteri, namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi masalah bagi Penggugat karena untuk kepentingan bersama keluarga dan anak-anak, sedangkan mengenai tanggung jawab untuk membayar gaji pembantu itu adalah hal yang wajar dan memang merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan bukan berarti dengan Penggugat bekerja malah dibebankan juga kepada Tergugat sebagai isteri, karena kebutuhan rumah tangga yang lain masih ada yang harus dipenuhi, sehingga Penggugatlah sebagai isteri yang memenuhi tanggung jawab lain tersebut, dalam berumah tangga adalah wajar apabila suami isteri saling membantu dan itupun sudah Penggugat lakukan sejak awal menikah dengan Tergugat, sehingga tidak masuk di akal jika Penggugat sebagai isteri tidak mau membantu dan tidak peduli dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
9. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil sebelumnya, yang mana Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bersifat menghina kepada Penggugat, tidak adalagikasi sayang dan perhatian sebagai seorang ayah bagianaknyadan sebagai seorang suami bagi Penggugat;
10. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat pada point 11, karena yang sebenarnya adalah ketika terjadi pertengkaran atau cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat juga

Hal. 18 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



sering mengucapkan “talak”/ lebih dari 3 (tiga) kali dalam keadaan sadar dan tidak benar dalam keadaan emosi, karena pada saat Tergugat mengucapkan “talak” tersebut di depan anak-anak serta kejadiannya karena saat itu Penggugat berusaha sekuat tenaga dan mengorbankan waktu serta pikiran demi kepentingan Tergugat sendiri, namun apa yang diterima oleh Penggugat atas niat baik Penggugat kepada Tergugat tidaklah indah dan sebaik yang Penggugat harapkan namun berupa ucapan “talak” dari Tergugat, hal ini sangat sering dilakukan oleh Tergugat padahal seharusnya ucapan sakral tersebut tidak pernah dan tidak patut diucapkan jika Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat sebagai isterinya, namun selain mengucapkan “talak” tersebut, Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan pengusiran tersebut telah dilakukan berkali-kali terhadap diri Penggugat dari rumah kediaman bersama di Komplek Pemda Jalan Cemara Bulan No.7 RT. 04/RW. 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan - Pekanbaru, bahkan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki rasa nurani lagi serta tidak menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat karena dilakukan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak benar bahwa Penggugat pergi keluar tanpa ada izin sebelumnya dari Tergugat, namun karena pada saat Penggugat pergi bekerja, Tergugat masih dalam keadaan tidur dan aktivitas sehari-hari tersebut telah biasa dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat selalu berada di kantor (tempat usaha) bukan pergi ketempat yang tidak jelas, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah ditolak;

11. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil sebelumnya, dimana Tergugat sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan dari Penggugat, hanya cukup mengajak anak-anak dan Penggugat ke swalayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa tidak mau mengetahui kebutuhan lain apalagi kebutuhan Penggugat sebagai istri Tergugat, namun baru sekitar

Hal. 19 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



tahun 2011 Tergugat mulai memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat.

12. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat pada point 13, karena yang sebenarnya Tergugatlah yang tidak mau mengakui kebenaran fakta padahal bulan puasa di bulan Ramadhan ini seharusnya tidak boleh berkata bohong, karena Penggugat tidak mungkin mendalilkan hal yang sangat krusial yang telah dilakukan Tergugat kepada pembantu rumah tangga tanpa di dasari dengan bukti dan saksi, yang mana pada sekitar bulan Maret 2014, semua kesabaran Penggugat sebagai Istri Tergugat habis ketika menerima telepon dari yayasan dimana tempat Penggugat mengambil pekerja sebagai baby sitter dan pembantu yang diperuntukkan merawat kediaman bersama di Jalan Cemara Bulan No. 7 dan merawat anak-anak, yang pada pokoknya kejadian tersebut sangat membuat Penggugat kecewa, yakni Tergugat telah melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap pembantu/baby sitter sendiri yang saat ini belum dilaporkan kepada pihak Kepolisian, namun peristiwa pelecehan seksual tersebut bukanlah yang pertama kali karena sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama, dimana Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan seksual kepada suster atau baby sitter anak-anak sekitar akhir tahun 2013, namun Penggugat berusaha untuk memaafkan Tergugat sehingga untuk perbuatan yang terakhir ini Penggugat sudah tidak ada kepercayaan dan tidak ada rasa cinta dan sayang lagi kepada Tergugat tidak dapat memaafkan Tergugat lagi serta tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
13. Bahwa kronologis percobaan pelecehan seksual pada bulan Maret 2014 tersebut terjadi saat anak-anak dirumah tetapi atas kejadian tersebut mereka dalam keadaan menangis begitu juga dengan pembantu dan baby sitter, yang mana pada saat itu kebetulan Penggugat memang sedang berada diluar kota bukanlah sengaja pergi meninggalkan rumah sebagaimana yang Tergugat dalilkan.

Hal. 20 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Namun karena mendapat telepon dan informasi demikian, makanya Penggugat menyuruh seseorang untuk menjemput anak-anak, pembantu dan suster atau baby sitter yang akan dilecehkan oleh Tergugat tersebut untuk dipindahkan ke rumah orang tua Penggugat karena dalam keadaan ketakutan dan cemas sehingga wajar dan patut Penggugat mengambil sikap dan keputusan yang demikian demi keamanan dan kenyamanan, sehingga setelah Penggugat pulang dari luar kota, Penggugat tidak lagi kerumah Jl. Cemara Bulan No. 7 tetapi langsung ke rumah orang tua Penggugat di Jl. KH. Agus Salim No. 1, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

14. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 14 dan 15, karena Penggugat bukan memfitnah Tergugat melainkan mendalilkan fakta yang sebenarnya dan akan Penggugat buktikan dalam persidangan selanjutnya, karena benar Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun bathin kepada Penggugat; adapun caranya sebagai berikut: memukul, menendang dan makian- makian yang sangat kasar serta semuanya dilakukan di depan anak- anak; sehingga Penggugat yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh Tergugat, namun dengan perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat sangat merasa takut dan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, bahkan saat ini Penggugat merasa telah terancam jiwa dan keselamatannya, sering merasa was-was atau cemas akibat perbuatan kekerasan fisik maupun batin yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian alasan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, “ **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain**”;

Hal. 21 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dalam menanggapi Jawaban Tergugat, maka Penggugat tetap dan bersikukuh untuk tetap mengajukan gugatan cerai dilanjutkan karena Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi bahkan Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak.

16. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bahagia dan tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan meskipun Tergugat tidak mau bercerai, namun Penggugat tetap dalam gugatan dan tidak ada lagi yang patut dipertahankan dengan alasan apapun sebagaimana yang diuraikan Tergugat pada point 17 dan 18, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi **Ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Replik Penggugat, jelas-jelas telah memenuhi dasar hukum tentang alasan-alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Untuk itu sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis

Hal. 22 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

17. Bahwaberdasarkanalasan dan sebab terjadinya pertengkaran (cek-cok) tersebut diatas, PenggugatmerasaperkawinanantaraPenggugat dan Tergugattidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankanlagi, untukitumohon agar perkawinanPenggugat dan Tergugat**dinyatakanputuskarenaperceraiidengansegalaakibathukumnya ;**

18. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan sebelumnya dan mengingat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil (dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz) yang tentunya sangat membutuhkan peran Penggugat sebagai ibu kandungnya yang lebihmemperhatikankebutuhananak-anak, dibandingkandenganTergugatsebagai ayah darianak-anak yang tidakmaumemperhatikankebutuhandankeperluansehari-hari, berdasarkanhaltersebutmohon agar penguasaan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut **dinyatakan sepenuhnya hak asuh berada pada Penggugat** sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

19. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan sebelumnya dimana meskipun Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang disamping itu mempunyai usaha yang ditekuni Penggugat sejak gadis sampai dengan sekarang pada CV. Citra Melayu Makmur yang membawahi seluruh Toko A. Fauzi di Pekanbaru, dengan penghasilan Penggugat sebagai Direktur Utama CV. Citra Melayu Makmur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, namun meskipun Penggugat mempunyai kegiatan diluar sebagai wanita karir, Penggugat juga mempunyai prioritas utama yaitu keluarga dengan segala perhatian dan waktu untuk membesarkan dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang untuk segala keperluan dan perkembangan anak-anak, namun demikian sebagai bentuk

Hal. 23 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



tanggung jawab Tergugat sebagai ayah bagi anak-anak dan dibenarkan secara hukum untuk itu wajar dan patut Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

- c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) perbulan, sehingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, total berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Nafkahketiga anak perempuan sebesarRp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) /perbulan/anak, sehingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak, total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang S2/ yang setara dengan strata tersebut;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

C. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 225/AP/2006 tanggal 28 Desember 2006 karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yaitu sebagai berikut:
 - a. **Raisyah Hamidah Syahbani**, perempuan, tanggal lahir 01 November 2001, umur \pm 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2140/TP/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Hal. 24 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **AliyyahNadilAaqilah**, perempuan, tanggalahir02 Oktober 2006,umur \pm 8 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2667/I/2006 tanggal 29 November 2006 yang dikeluarkanolehDinasKependudukanPencatatanSipil Kota Pekanbaru;
- c. **AlmeiraNadhifaRaihanah**, perempuan, tanggal24 April 2009,umur \pm 5 tahun; berdasarkanKutipanAktaKelahiran No. 3868/TP/2009 tanggal 4 September 2009 yang dikeluarkanolehDinasKependudukanPencatatanSipil Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, sehingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, total berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah ketiga anak perempuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/perbulan/anak, sehingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang pendidikan S2/ yang setara dengan strata tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabilaPengadilan/Majelis Hakim berpendapatlainmohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah ...;

1. Bahwa tergugat tetap pada pendirian sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh penggugat dalam jawabannya (REPLIK) yang memang menurut tergugat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan

Hal. 25 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



2. Bahwa tidak benar apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat. Yang benar adalah bahwa dalam perkawinan ini kami selalu merasa bahagia, buktinya sampai saat ini usia pernikahan kami telah memasuki tahun ke- 14 dimana selama kami membina rumah tangga. Alhamdulillah sudah dikarunia anak yang cantik-cantik sebagaimana yang telah diuraikan tergugat pada (poin.3 a,b,c gugatan) dengan jarak usia anak yg demikian itulah dapat kami rasakan bersama kebahagiaan itu. Mengenai hal pergi berlibur yang dimaksudkan tergugat tidaklah benar malah yang selalu mengajak kami pergi berlibur adalah penggugat dan itu selalu saya turuti kemauannya, dan biayanyapun saya yang mengeluarkannya. Apakah hal yang demikian itu menunjukkan ketidak bahagiaan dalam membina rumah tangga ?...terakhir kami berlibur ke Bali.
3. Selaku tergugat, saya pastilah tetap pada pendirian semula, yang mana sebelum menikah dengan penggugat (ketika masih duduk dibangku sekolah Menengah Atas) tergugat sudah turut serta dalam membantu dan mengelola usaha orang tua tergugat yang bergerak dibidang jasa angkutan darat dengan nama usaha “ PO. CAHAYA TIMUR “ dikarenakan orang tua tergugat meninggal dunia maka sejak itu pengelolaan usaha keluarga ini dikelola oleh tergugat sampai saat ini, dimana keberadaan usaha ini tetap di rumah orang tua tergugat. Adapun kronologis usaha yang tergugat jalankan sebagai berikut :
- a. Sejak SMA tergugat sudah turut serta membantu dan mengelola usaha orang tua tergugat yaitu : PO.Cahaya Timur. Hingga saat ini.
 - b. Setelah orang tua tergugat meninggal dunia (april 2001) usaha keluarga ini dilanjutkan oleh tergugat namun karena administrasi dan permintaan buyer / relasi untuk administrasi maka usaha yang tadinya bernama PO.Cahaya Timur.(Alm H.Amir Gudang) diganti menjadi PO.Cahaya Timur Mandiri oleh tergugat (H.Mefrianto) untuk kelancaran usaha dalam administrasi dan pajak yang

Hal. 26 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



ditimbulkannya. ini bukan usaha yang berbadan hukum seperti (UD.)

- c. Selama tergugat mengelola usaha ini tidak pernah terjadi permasalahan dan perpecahan yang diutarakan penggugat.
- d. Mengenai abang ipar tergugat bukanlah pengelola namun lebih kepada pembimbing usaha dikarenakan pengalaman abang tergugat dibidang manajemen usaha . begitu pesan orang tua tergugat kepada abang ipar tergugat untuk terus membimbing dan membantu tergugat.
- e. Selama usaha ini dijalankan tergugat baik lokasi usaha dan karyawan yang bekerja masih tetap sama dengan semasa orang tua tergugat jalankan.

Sekali lagi saya katakan **tidak benar** kalau PO. CAHAYA TIMUR MANDIRI itu didirikan oleh Penggugat dan juga Tergugat, mengenai asset usaha atau harta peninggalan usaha maupun harta dari orang tua tergugat hingga saat ini belum ada pembagian kepada ahli warisnya sampai sekarang dikarenakan masih ada orang tua (ibu) yang masih aktif ikut mengelola dan memahami betul tentang seluk beluk perusahaan yang dimaksud (PO. CAHAYA TIMUR atau CAHAYA TIMUR MANDIRI). Sedangkan mengenai abang Ipar sebagaimana penggugat sebutkan, keberadaannya di perusahaan PO. CAHAYA TIMUR bukanlah sebagai pimpinan, tetapi sebagai pembimbing atau membantu tergugat dalam manajemen, **dan saat itu tidak pernah terjadi perselisihan atau perpecahan dalam perusahaan sebagaimana yang dituduhkan penggugat**, adapun tentang uraian penggugat tidak pernah diberikan uang selama +/- 10 thn tidaklah benar karena semua kebutuhan telah tergugat penuhi.

4. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada poin 4 dalam jawabannya. Begitu juga halnya dengan rencana perpindahan kami untuk menempati Ruko milik orang tua tergugat yang terletak di jalan Cempedak, yang telah tergugat persiapkan di awal

Hal. 27 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



pernikahan adapun rencana kami (penggugat dan tergugat) ini tidak ,mendapat restu dari kedua orang tua penggugat. Dikarenkan tidak jadinya kami menempati ruko tersebut kosong selama +/- 2 tahun barulah ditempati oleh adik tergugat bersama keluarganya sampai tahun 2013.

5. Bahwa benar, rumah yang kami bangun di kompleks Pemda Jalan Cemara Bulan No. 07 RT. 04/RW. 03, Kel. Delima dananya merupakan pinjaman dari Bank (CIMB NIAGA) dan dari hasil usaha PO.Cahaya Timur Mandiri yang merupakan perusahaan milik keluarga tergugat. Sesuai kesepakatan, pinjaman tersebut kami berdua yang membayarnya namun sampai saat ini penggugat tidak pernah ikut membantu membayar hutang di Bank tersebut, padahal penggugat juga mempunyai penghasilan tetap, yaitu bekerja sebagai Direktur Utama pada CV. Citra Melayu Makmur. Dengan pendapatan Rp. 20.000.000,- / bulannya (gaji bersih).
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil penggugat pada poin 6,dan itu sungguh mengada-ada.Kalau tergugat sering marah-marah dan sering berkata kasar mana mungkin perkawinan ini berlanjut hingga sekarang (14 Tahun) lamanya.
7. Kalau dipersentasikan dari 14 tahun usia perkawinan kami, hanya pada awal pernikahan saja (dua tahun pertama) penggugat mau melayani (lahir). selebihnya pembantu dan itu berlanjut sampai sekarang, hal ini dibuktikan dengan jumlah pembantu yang ada yaitu (4 orang)
8. Sejak menikah sampai saat ini semua pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak lebih banyak dikerjakan oleh pembantu rumah tangga dan baby sister dikarenakan penggugat sibuk dengan urusannya. Menggaji pembantu tetaplah tergugat tunaikan , dan inilah menurut tergugat bentuk tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai wujud adanya kasih sayang suami pada istri dan anak-anak

Hal. 28 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 9, buktinya pada awal puasa dan sepuluh hari lebaran tahun ini kami pergi jalan-jalan ke Jakarta bersama anak-anak, bukankah ini merupakan bentuk kasih sayang tergugat pada keluarga...?
10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 10. Yang benar saya telah mengucapkan kata-kata **talak** TAPI KETIKA ITU DALAM KONDISI EMOSI “ (terjadi pertengkaran, dan ini disebabkan juga istri saya sering keluar rumah tanpa sepengetahuan / izin dari saya sebagai suaminya) dan tidak pernah didepan anak-anak .
11. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan penggugat pada poin 11, yang benar adalah Saya selaku tergugat tetaplah mengerti dengan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, yaitu tetap memenuhi kebutuhan / belanja rumah tangga, namun jumlahnya memang tidak pernah tergugat tatapkan, hanya (sesuai dengan kebutuhan) yaitu berkisar antara 5 s/d 10 juta perbulannya, jumlah tersebut **tidak termasuk** biaya pendidikan ketiga anak-anak kami dan pembantu yang jumlahnya 4 orang, dan biaya rekening listrik yang nilainya mencapai Rp. 2.500.000,- / bulannya, serta uang jajan anak-anak. Ketika tergugat pergi keluar kota / Negeri, pulangnyanya juga sering membawa oleh-oleh untuk penggugat, dan nilainya pun mencapai puluhan juta rupiah / unitnya, bahkan ada yang harganya Rp. 22.000.000,- / uni. seperti Tas, Dompot, Sepatu, Perhiasan Emas dan juga Jam tangan Hadiah/oleh-oleh seperti ini sering tergugat berikan pada penggugat sebagai bentuk dan rasa kasih sayang tergugat pada penggugat., termasuk hadiah yang tergugat berikan pada bulan Syawal tahun ini.
12. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 12. Dan ini merupakan dalil yang mengada-ada (fitnah). Dan

Hal. 29 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



harus penggugat ketahui, menuduh suami berzina dengan tanpa bukti maka akan dikenai sangsi/hukuman

13. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 13, ,bukankah pada waktu itu penggugat berada diluar daerah (mengurus bisnis keluarganya) dan kepergiannyapun tidak minta izin pada tergugat sebagai suami sah nya.
14. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 14, karena memang tergugat tidak pernah melakukan tindakan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, (KDRT)
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dalam menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, maka tergugat tatap dan bersikukuh untuk **tidakingin bercerai** dengan penggugat yang merupakan istri sah tergugat sampai saat ini, Karena tergugat masih dan sangat mencintai serta menyayangi penggugat dan anak-anak sampai sekarang, walaupun saat ini penggugat telah membawa keluar barang-barang pemberian orang tuanya (meja, kursi, lemari pakaian, dan peralatan tempat tidur) dari rumah kediaman kami bersama di Jl. Cemara Bulan kompleks Pemda tanpa seizin tergugat.
16. Tergugat tidak ingin bercerai, karena semua keperluan rumah tangga (sandang dan pangan) telah tergugat penuhi, dan sampai sekarang uang belanja bulanan yang jumlahnya 5 s/d 10 juta-pun tetap tergugat berikan pada penggugat, kendatipun penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dan tinggl bersama orang tuanya (6 bulan terakhir ini). Kalaulah tergugat bertindak tidak pada tempatnya itu adalah hal biasa dalam kehidupan rumah tangga dan tergugatl berjanji untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, kalaulah itu memang dianggap salah oleh penggugat. Tapi yang jelas semua tuduhan yang dituduhkan oleh penggugat adalah **tidak benar**. Disamping itu keluarga besar (kedua belah pihak penggugat dan tergugat) tidak menginginkan

Hal. 30 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



kami bercerai dan tetap berharap kami bisa bersatu kembali seperti semula.

17. Harapan tergugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk tidak mengabulkan gugat - cerai penggugat terhadap tergugat.
18. Tergugat yakin kehidupan rumah tangga kami masih bisa akur, dan yang terpenting adalah bisa disatukan kembali
19. Untuk poin 19, saya sebagai tergugat tetap mengikuti aturan agama dan hukum yang berlaku, namun perlu Bapak/Ibu Hakim yang mulia ketahui, bahwa selama ini penggugat tidak pernah menyusui ketiga anak kami dan pengasuhannyapun ditangani oleh baby sister, hal ini dikarenakan penggugat sibuk dengan bisnis keluarganya.
20. Benar, namun demikian untuk poin a dan b (20) saya sebagai tergugat tidak akan memberikan apa yang menjadi tuntutan penggugat (masa Iddah dan nafkah anak) karena dalam kasus ini menurut tergugat **seorang istri yang menggugatcerai suaminya dan lari meninggalkan rumah** sementara sang suami tidak ingin bercerai, maka istri tidak akan mendapatkan Nafkah Iddah. Sedangkan nafkah ketiga anak itu semua menjadi tanggungan seorang ayah (semampunya), begitu juga dengan hak asuh anak, karena selama ini penggugat tidak pernah mengasuh dan menyusui anak-anak, hanya baby sister-lah yang mengurus ketiga anak kami sampai sekarang. **Dan yang paling penting adalah "Tergugat Tidak Ingin Bercerai"**

WASSALAM

I LOVE YOU VERY MUCH DILLA SAYAAANG

DALAM PERMOHONAN

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menolak seluruh **pettitum** yang diajukan oleh penggugat (poin 1,2,3, 4,5 dan 6)

Hal. 31 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat mohon keputusan yang ditetapkan hendaklah **"ADIL"**

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 14-08-2012. No. fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Nomor: Tanggal 18-01-2001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: tanggal 07-09-2009 a.n. Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KADISDUKPENCAPIL Kota Pekanbaru, telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Penggugat Nomor 2140/TP/2003 tanggal 02 Mei 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh KADISDUKPENCAPIL, Kota Pekanbaru, telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n.ALIYYAH NADHIFA AAQILAH, Nomor: 16667/I/2006, tanggal 29 Nopember 2006 yang aslinya

Hal. 32 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



dikeluarkan oleh KADISDUKPENCAPIL, Kota Pekanbaru, telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahirana.n.ALMEIRA NADHIFA RAIHANAH, Nomor: 3868/TP/2009 tanggal 04 September 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KADISDUKPENCAPIL, Kota Pekanbaru, telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Foto copy Surat Pernyataan JULIA HARTIKA tertanggal 19 Juli 2014 telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. JULIA HARTIKA, yang aslinya dikeluarkan oleh KADISDUKPENCAPIL, Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan, Nomor: 161105650690003 tanggal 19-09-2012, telah bermaterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2001 di Pekanbaru (sekarang sudah 13 tahun)

Hal. 33 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal dirumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Jl.Cemara Bulan No. 7 Komplek PEMDA, Kelurahan Delima, Kec. Tampan;.

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang.

Bahwa Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat pulang tidak tepat waktu, kadang-kadang malam, pagi, dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap Pembantu rumah tangga.

Bahwa Mereka sudah pisah rumah sampai sekarang berlangsung sudah 3 bulan.

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil

2. **Saksi I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat teman saksi;.

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah padatahun 2001 di Pekanbaru;

Bahwa Selama ini, mereka tinggal di rumah sendiri di Jl.Cemara Bulan Komplek Pemdasedua punya anak 3 orang.

Bahwa Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah Pembantu, Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap Pembantu.

Bahwa Setahu Saya dan berdasarkan cerita Penggugat karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang sering pulang lambat dan tidak tepat waktu, bahkan pernah pulang pagi, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.

Hal. 34 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2013, dan sampai sekarang berlangsung 1 tahun 5 bulan.

3. Saksi ketiga **Feby Adriyanti binti H. Khudromi H.Amin** umur 36 tahun Agama Islam Pekerjaan PNS tinggal di Jl. Pemuda Gang Aman No.40 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi teman Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang terlambat;

Bahwa saksi telah pernah mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Bahwa **Tergugat** telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama nama **Nurtias Sani binti Sani Saleh** umur 65 tahun Agama Islam Pekerjaan dagang, tinggal di Jalan Jatayu No.04 RT.002 RW.004 Kelurahan Sido Mulyo Timur Kecamatan Maroyan Damai Kota Pekanbaru dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat anak kandung saksi;

Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sudah punya anak 3 orang;

Bahwa setahu saksi 5 bulan terakhir Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

Bahwa saksi akan mencoba lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua nama **Muhammad Al Ikhsan bin Nazar Zahar** umur 47 tahun Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Cemara

Hal. 35 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kipas Raya No.01 RT.003 RW.004 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pakan Baru dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat adik ipar saksi;

Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sudah punya anak 3 orang;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak puasa 2014 Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

Bahwa saksi akan mencoba lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas permintaan saksi Tergugat tersebut telah diberikan kesempatan untuk bisa merukunkan ternyata tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup, begitu juga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terbukti berdasarkan bukti tertulis (bukti P-1 dan P-3) dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat), saksi Linda dan saksi Wendi Ardianty serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Nurtias (Ibu Kandung Tergugat) dan saksi Al-Ihsan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki 3 orang anak perempuan;
3. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat, dalam perkawinannya ada keterkaitan dengan adanya usaha pengangkutan yaitu perusahaan PO. Cahaya Timur Mandiri,

Hal. 36 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



4. Bahwa terbukti berdasarkan bukti tertulis (bukti P-1 dan P-3) dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat), saksi Linda dan saksi Wendi Ardianty serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Nurtias (Ibu Kandung Tergugat) dan saksi Al-Ihsan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cemara Bulan No.7 Komplek Pemda yang dibangun pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat), saksi Linda dan saksi Wendi Ardianty serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Nurtias (Ibu Kandung Tergugat) dan saksi Al-Ihsan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan nterus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, “**antarasuami isteri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
- Tergugat bersikap pemarah, egois, dan tidak pernah mau memahami perasaan Penggugat sebagai seorang istri yang butuh kasih sayang dan perhatian, namun Tergugat lebih mementingkan urusan di luar dan rekreasi rekannya dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anak sebagai keluarganya yang menurut keterangan saksi Rosmida (Ibu Kandung Penggugat) sering pulang malam;
 - Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bersifat menghina kepada Penggugat,

Hal. 37 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



tidak adalagikasihsayangdanperhatiansebagaiseorang ayah
bagianaknyadansebagaiseorangsuamibagiPenggugat;

- Ketika terjadi pertengkaranataucek-cokantaraPenggugatdanTergugat, pihak Tergugat juga seringmengucapkan“**talak**”/ lebih dari 3 (tiga) kali danmelakukanpengusiran berkali-kali terhadapdiriPenggugatdarirumahkediamanbersama di jalan Cemara Bulan No.7, bahkanhaltersebutdilakukantanpamemiliki rasa nuranilagisertatidakmenganggapPenggugatsebagaiistriTergugat karena dilakukandihadapananak-anakPenggugatdanTergugat;
- Tergugat sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan dari Penggugat, hanya cukup mengajak anak-anak dan Penggugat ke swalayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa tidak mau mengetahui kebutuhan lain apalagi kebutuhan Penggugat sebagai istri Tergugat, namun baru sekitar tahun 2011 Tergugat mulai memberikan nafkah istri kepada Penggugat.
- Berdasarkan bukti Saksi Penggugat Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat) dan saksi Linda serta bukti tertulis Penggugat (bukti P-7 dan P-8) pada sekitar bulan Maret 2014, semua kesabaran Penggugat sebagai Istri Tergugat habis ketika menerima telepon dari yayasan dimana Penggugat mengambil pembantu rumah tangga yang bernama Julia Hartika yang diperuntukkan merawat kediaman bersama di Jalan Cemara Bulan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap pembantu sendiri dan perbuatan Tergugat tersebut dalam hal ini masih dalam pertimbangan Penggugat untuk mengadukan atau tidak kepada pihak Kepolisian, peristiwa seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi dimana Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan seksual kepada suster atau baby sitter anak-anak sekitar akhir tahun 2013, namun Penggugat berusaha untuk memaafkan

Hal. 38 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Tergugat sehingga perbuatan yang terakhir ini Penggugat sudah tidak ada kepercayaan dan tidak dapat memaafkan Tergugat lagi.

- Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun batin kepada Penggugat; adapun caranya sebagai berikut: memukul, menendang dan makian- makian yang sangat kasar serta semuanya dilakukan di depan anak- anak;

6. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat), saksi Linda dan saksi Wendi Ardianty serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Nurtias (Ibu Kandung Tergugat) dan saksi Al-Ihsan, ditambah dengan kesempatan selama 1 (satu) minggu yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tanggal 8 September 2014 kepada Tergugat dan keluarga Tergugat (saksi Nurtias dan saksi Al-Ihsan) untuk dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya tidak berhasil, meskipun pada hari Rabu malam tanggal 10 September 2014 kedua saksi tersebut datang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi sama sekali tidak ada membicarakan maksud dan anjuran Ketua Majelis Hakim, sehingga menurut Penggugat dalam keadaan yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, oleh karena rasa kasih sayang dan perasaan cinta tidak ada lagi dihati Penggugat, hati dan perasaan Penggugat sudah hampa sehingga demi untuk masa depan dan kebahagiaan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang-**

Hal. 39 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi **Ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

8. Bahwaberdasarkanuraian-uraianperistiwatersebut di atas ditambah dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan, **bahkan pertemuan dan upaya dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, bahkan menurut keterangan saksi Rosmida selaku Ibu Kandung Penggugat di depan persidangan menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau didamaikan lagi, disamping itu Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak satu rumah lagi ± 5- 6 bulan, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik jasmani dan rohani di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Cemara Bulan No. 7 komplek Pemda, dengan demikian jelas-jelastelahmemenuhidasarhukumtentangalasan-alasandalammengajukangugatanperceraian. Untuk itu sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;**

Hal. 40 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



9. Bahwaberdasarkanalasan-alasan dan sebab-sebabperselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, ditambah dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan, PenggugatmerasaperkawinanantaraPenggugat dan Tergugattidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankanlagi, untukitumohon agar perkawinanPenggugat dan Tergugatdinyatakanputuskarenaperceraia dengansegalaakibat hukumnya ;

10. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta mengingat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil (dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz) yang tentunya sangat membutuhkan peran Penggugat sebagai ibu kandungnya yang lebihmemperhatikankebutuhananak-anak, dibandingkandenganTergugatsebagai ayah darianak-anak yang tidakmaumemperhatikankebutuhandankeperluansehari-hari, dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991)berdasarkanhaltersebutmohon agar penguasaan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut **dinyatakan sepenuhnya hak asuh berada pada Penggugat** sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

11. Bahwa terbukti berdasarkan bukti Saksi Rosmida (Ibu kandung Penggugat), serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Nurtias dan saksi Al-Ihsan, Penggugat adalah ibu rumah tangga yang disamping itu mempunyai usaha yang ditekuni Penggugat sejak gadis sampai dengan sekarang pada CV. Citra Melayu Makmur yang membawahi seluruh Toko A. Fauzi di Pekanbaru, dengan penghasilan Penggugat sebagai Direktur Utama CV. Citra Melayu Makmur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, namun meskipun Penggugat mempunyai kegiatan diluar sebagai wanita karir, Penggugat juga mempunyai prioritas utama yaitu keluarga

Hal. 41 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



dengan segala perhatian dan waktu untuk membesarkan dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang untuk segala keperluan dan perkembangan anak-anak, namun demikian sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai ayah bagi anak-anak untuk itu wajar dan patut Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, sehingga total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Nafkah ketiga anak perempuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / perbulan/anak, sehingga total berjumlah Rp. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak, sehingga berjumlah total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang S2/ yang setara dengan strata tersebut, adapun rincian biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per 1 (satu) orang anak yang dapat diperkirakan sama terhadap setiap anak adalah sebagai berikut:

- uang sekolah (uang buku-buku, alat tulis, sumbangan ke sekolah): 3.000.000,-
- uang les 1.500.000,-
- uang jajan dan jalan-jalan 1.000.000,-
- uang makan 5.000.000,-
- uang pakaian dan kebutuhan sehari-hari 2.000.000,-
- uang berobat 2.000.000,-
- uang simpanan (tabungan) 1.500.000,-
- uang kursus keahlian/hobi 1.500.000,-
- uang susu anak 2.000.000,-
- uang pulsa anak 500.000,-

Jumlah Total kebutuhan perbulan dan per 1 orang anak **20.000.000,-**
(dua puluh juta rupiah)

Hal. 42 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil perkara a quo
untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 225/AP/2006 tanggal 28 Desember 2006 karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh (tiga) orang anak perempuan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yaitu sebagai berikut:
 - a. **Raisyah Hamidah Syahbani**, perempuan, tanggal lahir 01 November 2001, umur \pm 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2140/TP/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - b. **Aliyyah Nadil Aaqilah**, perempuan, tanggal lahir 02 Oktober 2006, umur \pm 8 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2667/I/2006 tanggal 29 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - c. **Almeira Nadhifa Raihanah**, perempuan, tanggal 24 April 2009, umur \pm 5 tahun; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3868/TP/2009 tanggal 4 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga total Rp. Rp. 50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan,

Hal. 43 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



sehingga berjumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah ketiga anak perempuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/perbulan/anak, sehingga total berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak menyelesaikan jenjang pendidikan S2/ yang setara dengan strata tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa kesimpulannya tetap dengan jawaban serta duplik yang telah diajukan dalam persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat beserta kelengkapannya dan telah memenuhi persyaratan menurut hukum Acara sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang

Hal. 44 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, tanggal 18 Januari 2001 di Kecamatan Pekan Baru Kota;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan kondisi keuangan yang semakin membaik dan sudah memiliki kediaman bersama, Penggugat masih sering marah- marah mengucapkan kata- kata kasar,

b. Bahwa Tergugat bersikap tidak pernah mau memahami perasaan Penggugat sebagai seorang istri yang butuh kasih sayang dan perhatian, namun Tergugat lebih mementingkan urusan dlu dan rekan-rekannya dibanding dengan Penggugat dan anak-anak sebagai keluarganya;

c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran atau cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat juga sering mengucapkan "**talak**"/ lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan pengusiran berkali-kali terhadap diri Penggugat dari rumah kediaman bersama di Komplek Pemda Jalan Cemara Bulan No.7 RT. 04/RW. 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan - Pekanbaru,

Hal. 45 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



bahkan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki rasa
nuranilagisertatidakmenggangguPenggugatsebagaiistriTergugat
karena dilakukandihadapananak-anakPenggugatdanTergugat;

- d. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan dari Penggugat, hanya cukup mengajak anak-anak dan Penggugat ke swalayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa tidak mau Tergugat juga sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun bathin kepada Penggugat, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban serta Dupliknya secara panjang lebar yang pada pokoknya mengakui semua cerita, kejadian yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat akan tetapi tetap ingin mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan tidak menginginkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1.s/d P.8) dan tiga orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Hal. 46 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, berdasarkan bukti dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 18 Januari 2001 dan bukti P.2karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, 4,5 dan 6 antara Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang ;

Menimbang bahwa saksi pertama **Rosmida binti Bakhtiar** paman Penggugat memberikan kesaksian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 13 tahun suda punya anak 3 orang, dan sekarang tidak lagi hidup serumah disebabkan Tergugat sering pulang pagi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Linda binti Syarif**,teman Penggugat memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berumah tangga sudah punya anak 3 orang, sekarang sudah berpisah disebabkan pertengkaran dan Tergugat sering pulang terlambat bahkan pulang pagi dan tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwasaksi ketiga Penggugat**Feby Adriyanti binti H. Khudromi H.Aminteman** Penggugat menerangkan melihat dan mengetahui pertengkaran antara Penggugat, telah diusahakan untuk berbaik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama**Nurtias Sani binti Sani Saleh**, ibu Tergugat saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi lima bulan kebelakangan telah terjadi perpisahan saksi tidak mengetahui

Hal. 47 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



penyebabnya, saksi telah mencoba untuk memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Muhammad Al Ikhsan bin Nazar Zahar, memberikan kesaksian antara Penggugat dan Tergugat telah punya anak 3 orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak uasa tahun 2014, saksi telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua paman Penggugat kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis, Duplik, bukti tertulis P.1 dan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sudah punya anak 3 orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam statusnya selaku kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga;;
3. Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;;

Hal. 48 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi harmonis serta tidak akan tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah tidak tinggal kediaman bersamanya dan tidak mungkin lagi untuk kembali walaupun pihak lainnya menunjukkan sikap ingin berbaik untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya satu pihak menggugat perceraian tidak ada lagi titik temu antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan

Hal. 49 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa mengenai angka 3 (a,b dan c) petitum dalam gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 105 huruf (a) anak tersebut belum mencapai mumaiz oleh sebab itu Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut (hak hadanah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 yang erat kaitannya dengan petitum angka3 lebih didahulukan

Hal. 50 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



pertimbangannya dari petitum angka 4, hal tersebut telah dijawab oleh Tergugat dalam dupliknya angka 19 menerima sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku, berarti mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, sedangkan untuk menetapkan kemampuan si Tergugat tidak ada diajukan bukti oleh Penggugat, berdasarkan pertanyaan dalam persidangan Tergugat ada mempunyai pekerjaan tetap sesuai dengan pasal 105 huruf (c) KHI dapat ditetapkan kewajiban Tergugat terhadap biaya ketiga orang anak, disamping itu sesuai dengan replik Penggugat angka 20 bahwasanya Penggugat mempunyai penghasilan tersendiri oleh sebab itu biaya pemeliharaan anak dapat juga ditanggung sebahagian oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk satu orang, sampai anak tersebut menduduki pendidikan S.2 Majelis berpendapat kehidupan dan umur tidak dapat diukur dengan ilmu matematika oleh sebab itu Majelis dapat menetapkan biaya (nafkah) ketiga orang anak sesuai dengan kenyataan yang ada serta kemampuan Tergugat untuk satu bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya ditanggung oleh Penggugat sendiri, dan sekaligus menghukum Tergugat untuk membayarkan setiap bulan kepada Penggugat sesuai dengan ketetapan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 4 perkara ini adalah gugatan cerai berarti diajukan oleh sang isteri, sesuai dengan ketentuan yang ada, putusannya dijatuhkan oleh Pengadilan dan sifatnya bain, sedangkan yang dituntut adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami yang mana Pengadilan hanya memberi izin untuk menjatuhkan thalak, akibat dari izin tersebut sesudah inkrah Pemohon atau suami menjatuhkan thalak didepan persidangan, kemudian sesudah ikrar secara otomatis si perempuan (isteri) beriddah, lahir kewajiban bekas suami membayar uang iddah, sesuai dengan pasal 149 huruf (b)

Hal. 51 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, sedangkan perkara ini adalah Gugatan Cerai, oleh sebab itu tuntutan Penggugat pada angka 4 tidak dapat dikabulkan dan perlu ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, menolak petitem angka 6 dalam diktum Penggugat dan sekaligus menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mefrianto Amir bin H.Amir Gudang**) terhadap Penggugat (**Fadilla Fauzi binti H.Ahmad Fuzi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pakan Baru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekan Baru Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **RaisyahHamidahSyahbani**, tanggalahir01 November 2001,
 - b. **AliyyahNadilAaqilah**, tanggalahir02 Oktober 2006
 - c. **AlmeiraNadhifaRaihanah**, tanggal24 April 2009,anak dari Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.466 000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal**13**

Hal. 52 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD DJ.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. DETWATI, MH** dan **Drs. MARDANIS, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor: 0569/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 25 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggotatersebut di atas dan **ZULFAHMI, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dandiluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD DJ.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. DETWATI, MH **Drs. MARDANIS, SH., MH**

Panitera Pengganti,

ZULFAHMI, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	466.000,-

Hal. 53 dari 54 halaman Put. No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)